

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN
2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 - 2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan perlu adanya satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan bagi unsur penyelenggara negara dan masyarakat, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Konsekuensinya adalah bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra), sebagai dokumen perencanaan bagi instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Instansi Pemerintah.

Renstra merupakan proses yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra ini disusun dalam rangka menentukan arah, tujuan, sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban dalam melaksanakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara komprehensif dan berkelanjutan dalam upaya mencapai keberhasilan kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun serta langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Didalam Renstra memuat perencanaan taktis strategis yang menjabarkan permasalahan serta indikasi program yang akan dilaksanakan secara berencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD Kabupaten Tuban sesuai dengan prioritas dan kebutuhan. Untuk itu Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban yang

disusun setiap tahun selama kurun waktu Tahun 2025-2029. Selain itu Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban dalam menyusun Renstra mengacu pada Visi Bupati Tuban yaitu “Mbangun Desa Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, Lanjutkan! Untuk Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, dan Berkelanjutan.” serta mengacu pada Misi Ke-4 yaitu “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Akuntabel, Responsif, dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital serta menguatkan Sistem Pengawasan yang Efektif” dan mengacu pada kebijakan yang dituangkan dalam RPJMD 2025-2029.

Selanjutnya saat ini dengan adanya kebijakan nasional yang baru terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dalam penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tuban perlu dilakukan penyesuaian terutama dalam menentukan program dan kegiatannya.

1.2. LANDASAN HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
20. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Startegis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 132);
35. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 39 Seri E);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 182);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri E Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
39. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 194);
40. Peraturan Bupati Tuban Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 49 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban 2022 Seri D Nomor 21);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.

Melalui Renstra ini diharapkan dapat dirumuskan tujuan dan sasaran serta indikator baik program, kegiatan dan sub kegiatan urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dapat diukur, spesifik, realitas dan dapat dipertanggungjawabkan konsistensi dengan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Tuban.

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, serta menjabarkan Visi, Misi, Sasaran, Program yang tertuang RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 kedalam tujuan sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban agar lebih rinci dan sesuai dengan perencanaan lima tahunan atau jangka menengah.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah untuk menyediakan pedoman dan acuan bagi organisasi, terutama instansi pemerintah, dalam mengoperasionalkan rencana pembangunan lima tahunan sesuai visi dan misi yang ditetapkan. Renstra berfungsi sebagai panduan untuk mengarahkan sumber daya secara optimal, menjadi dasar penyusunan anggaran dan rencana kerja tahunan, serta alat ukur kinerja agar organisasi dapat dievaluasi secara terukur dan akuntabel dalam mencapai tujuan jangka menengahnya.

Secara rinci, tujuan penyusunan Renstra meliputi:

1. Pedoman dan Arah.

Memberikan arah yang jelas tentang bagaimana organisasi akan mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

2. Landasan Perencanaan.

Menjadi dasar untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) atau rencana tahunan, serta menjadi acuan dalam penyusunan anggaran dan kebijakan organisasi.

3. Pengelolaan Sumber Daya.

Mengarahkan pimpinan untuk mengalokasikan sumber daya secara optimal demi mencapai tujuan organisasi.

4. Pengukuran Kinerja.

Menyediakan instrumen atau tolok ukur kinerja yang dapat digunakan untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian tujuan organisasi secara terukur.

5. Akuntabilitas.

Mendorong terwujudnya akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dengan menyediakan kerangka yang jelas untuk penilaian kinerja.

6. Fleksibilitas dan Adaptasi.

Meskipun bersifat jangka panjang, Renstra yang baik juga dapat disesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis yang terjadi.

7. Koordinasi dan Sinkronisasi.

Memastikan bahwa setiap unit kerja bergerak ke arah yang sama dan menyelaraskan program-programnya dengan tujuan yang lebih besar.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.

BAB I PENDAHULUAN.

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. TUBAN.

- 2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban.
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi, Struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban.
 - 2.1.2. Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban.
 - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban.
 - 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan.
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban.
 - 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban.
 - 2.2.2. Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

- 3.1. Tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban Tahun 2025-2029.
- 3.2. Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban Tahun 2025-2029.
- 3.3. Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.
- 3.4. Arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

- 4.1. Uraian Program.

- 4.2. Uraian Kegiatan.
- 4.3. Uraian Sub Kegiatan Berserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif.
- 4.4. Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.
- 4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban.
- 4.6. Target Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. TUBAN

Penduduk merupakan komponen penting dan integral dalam proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Penduduk merupakan subyek pelaksana pembangunan. Oleh karena itu penduduk benar-benar menjadi potensi yang besar dan bermanfaat bagi proses pemerintahan dan pembangunan. Pembangunan dibidang kependudukan salah satunya terkait dengan dokumen kependudukan. Saat ini dokumen kependudukan merupakan dokumen penting yang harus dimiliki oleh setiap penduduk, sebab dokumen kependudukan ini akan diperlukan dalam berbagai aktivitas. Untuk itu harus dilakukan secara sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam rangka memenuhi dokumen kependudukan bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tuban dalam hal ini melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan terbaik serta memotivasi masyarakat untuk melengkapi diri dengan identitas kependudukannya.

Pelayanan administrasi kependudukan saat ini telah dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik dengan kondisi yang sangat representatif diharapkan akan semakin memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang akan mengurus dokumen kependudukannya. Selain pelayanan di Mal Pelayanan Publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan melalui program “Layanan Cedak Mas/Cepat Dekat Masyarakat” yaitu (pelayanan perekaman, penerbitan KTP-el, penerbitan KIA, Akta Kelahiran, Akta kematian). Selain itu juga dilaksanakan program “Layanan Keliling KTP *in school*”, program “Layanan Keliling Sayang Difabel, Lansia, dan ODGJ” dan program “Layanan Keliling Jemput Bola Sayang Anak” serta program “Layanan Bahtera Kita “(Bayi Lahir Terima Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak/KIA).

Selain Program Layanan Cedak Mas, Layanan Keliling KTP *in school*, Layanan Keliling Sayang Lansia Difabel dan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), dan Layanan Program Bahtera Kita, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban juga mempunyai program untuk Pelayanan Peningkatan Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Perangkat Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, yaitu program Layanan Mitra KIA, Mobil Pelayanan Keliling, Layanan Keliling Identitas Kependudukan Digital (IKD), Program layanan “Pak Tama” (Layanan Administrasi Kependudukan bagi Wredatama), dan Program Layanan “Pelangi Biru” (Layanan Pembaruan Langsung Identitas bagi Pengantin Baru).

2.1.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 49 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, sebagai lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Adapun tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipe A.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi

administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;

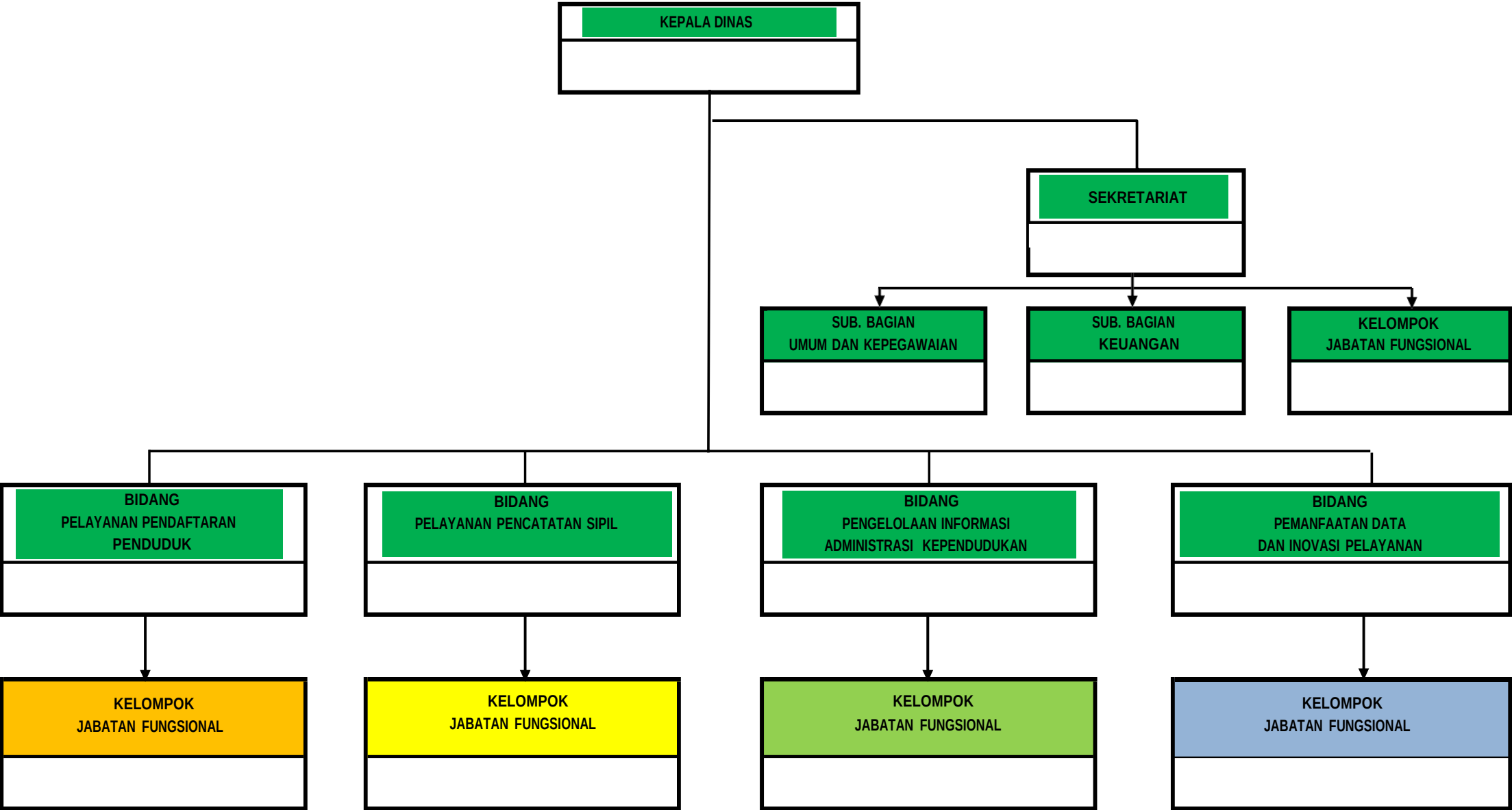
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- e. Penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta perencanaan;
- f. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
- g. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah dan negara yang menjadi tanggung jawab dinas;
- h. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam mencapai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam tupoksi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibantu oleh 4 (empat) bidang, 1 (satu) sekretariat, yaitu:

- 1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
- 2. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
- 3. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- 4. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
- 5. Sekretariat.

Masing-masing bidang membawahi 2 (dua) kelompok jabatan fungsional, sedangkan sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian dan 1 (satu) kelompok jabatan fungsional.

SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILKABUPATEN TUBAN



Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sekretariat.

- Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta penyusunan program dan laporan.

Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi umum dan urusan rumah tangga;
- b. penyelenggaraan urusan pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan bangunan serta fasilitas kantor;
- c. pelaksanaan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d. pelaksanaan tugas-tugas yang menyangkut hukum dan ketatalaksanaan;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. penyelenggaraan administrasi keuangan;
- g. pelaksanaan penyusunan program dan pelaporan;
- h. pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- i. penyelenggaraan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- j. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- k. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

- Bidang pelayanan pendaftaran penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- Bidang pelayanan pendaftaran mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang pelayanan identitas penduduk dan pindah datang dan pendataan penduduk.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang pelayanan pendaftaran penduduk, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di pelayanan identitas penduduk dan pindah datang dan pendataan penduduk;
- b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan fasilitasi di bidang pelayanan identitas penduduk dan pindah datang dan pendataan penduduk;
- c. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah dan negara yang menjadi tanggung jawab Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- d. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- e. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya Bagian.

3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

- Bidang pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- Bidang pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang kelahiran dan

kematian serta perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan Kewarganegaraan.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang pelayanan pencatatan sipil menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang kelahiran dan kematian serta perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan kewarganegaraan;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang kelahiran dan kematian serta perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan kewarganegaraan;
- c. pelaksanaan pembinaan di bidang kelahiran dan kematian serta perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan kewarganegaraan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang kelahiran dan kematian serta perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan Kewarganegaraan;
- e. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- f. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- g. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban Kepada Kepala Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

- Bidang pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan,

pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang sistem informasi administrasi kependudukan dan pengolahan dan penyajian data penduduk.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang sistem informasi administrasi kependudukan dan pengolahan dan penyajian data penduduk;
- b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang sistem informasi administrasi kependudukan dan pengolahan dan penyajian data penduduk;
- c. pelaksanaan pembinaan di bidang sistem informasi administrasi kependudukan dan pengolahan dan penyajian data penduduk;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang sistem informasi administrasi kependudukan dan pengolahan dan penyajian data penduduk;
- e. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah dan negara yang menjadi tanggung jawab Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- f. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- g. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

- Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan

perangkat daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang kerjasama dan inovasi pelayanan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

Dalam melaksanakan tugas bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang kerja sama dan inovasi pelayanan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang kerja sama dan inovasi pelayanan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- c. pelaksanaan pembinaan di bidang kerjasama dan inovasi pelayanan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang kerja sama dan inovasi pelayanan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- e. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah dan negara yang menjadi tanggung jawab Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- f. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- g. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. SUMBER DAYA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. TUBAN.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi diperlukan Sumber Daya Manusia yang memadai. Adapun jumlah pegawai di akhir Tahun 2024

berdasarkan jabatan struktural, tingkat pendidikan, pangkat/golongan dan jenis kelamin disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.

Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban
berdasarkan Jabatan Struktural
per 31 Desember 2024

No	Jenis Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Jabatan Struktural :	
	a. Eselon II	1
	b. Eselon III	4
	c. Eselon IV	2
2.	Staf	30
3.	Jabatan Fungsional	5
4.	PPPK	5
Jumlah		47

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2024.

Tabel 2.2.

Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban
berdasarkan Pangkat/Golongan
per 31 Desember 2024

No	Pangkat / Golongan	Jumlah (Orang)
1.	Pembina Utama Muda / IVc	1
2.	Pembina Tingkat I / Ivb	1
3.	Pembina / Iva	3
4.	Penata Tingkat I / IIIId	5
5.	Penata / IIIc	1
6.	Penata Muda Tingkat I / IIIb	9
7.	Penata Muda / IIIa	10
8.	Pengatur Tingkat I / IId	5
9.	Pengatur / Iic	5
10.	Pengatur Muda Tingkat I / IIb	1
11.	Pengatur Muda / Iia	1
12.	Juru Tingkat I / Id	-
13.	Juru / Ic	-
14.	Juru Muda Tingkat I / Ib	-

15.	PPPK (Ahli Pertama JF Administrator Kependudukan/IX)	5
	Jumlah	47

Sumber : Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024.

Tabel 2.3

Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban berdasarkan Tingkat Pendidikan per 31 Desember 2024

No	Jenis Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Pasca sarjana	2
2.	Sarjana	23
3.	Diploma III	5
4.	SLTA / Sederajat	16
5.	SLTP / Sederajat	1
6.	SD / Sederajat	-
Jumlah		47

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024.

Tabel 2.4

Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban berdasarkan Jenis kelamin per 31 Desember 2024

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1.	Pria	13
2.	Wanita	34
Jumlah		47

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024.

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya sama sekali.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ini, mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban telah berupaya maksimal

memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

Capaian kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil selama tahun 2020-2024 sebagaimana pada tabel 2.5 dan tabel 2.6

Tabel 2.5.

Data Hasil Pelayanan KTP Elektronik, Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik, Kartu Keluarga, Surat Pindah (SKPWNl), Kartu Identitas Anak (KIA), Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)

Tahun 2020 – 2024

NO.	URAIAN	SATUAN	CAPAIAN TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	KTP Elektronik	Lembar	117.986	79.237	67.333	89.428	143.278
2.	Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik	Lembar	168	-	8.164	635	0
3.	Kartu Keluarga	Lembar	76.475	58.519	69.109	178.604	100.837
4.	Surat Pindah (SKPWNl)	Lembar	3.613	4.777	9.822	13.055	11.401
5.	Kartu Identitas Anak (KIA)	Lembar	4.754	72.568	15.073	30.095	23.729
6.	Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)	Lembar	41	28	2	29	29

Sumber: Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Tahun 2024.

Dari tabel 2.5. dapat dilihat pelayanan dokumen kependudukan selama 5 tahun dari tahun 2020 sampai 2024. Pelayanan KTP elektronik terbanyak pada Tahun 2024 yaitu 143.278 lembar. Untuk pelayanan surat keterangan pengganti KTP el terbanyak pada Tahun 2022 yaitu 8.164, sedangkan Pelayanan Kartu Keluarga terbanyak pada Tahun 2023 yaitu 178.604 lembar. Untuk pelayanan surat pindah (SKPWNl) terbanyak juga pada Tahun 2023 yaitu 13.055 lembar. Untuk pelayanan Surat

Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) terbanyak pada Tahun 2020 sebanyak 41 lembar.

Tabel 2.6.
Data hasil pelayanan Akta pada Tahun 2020–2024

NO	URAIAN	SATUAN	CAPAIAN TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Akta Kelahiran	Lembar	17.347	21.427	25.151	22.369	20.979
2.	Akta Perkawinan	Lembar	22	19	34	28	28
3.	Akta Perceraian	Lembar	12	6	8	5	3
4.	Akta Kematian	Lembar	2.829	5.962	8.251	15.084	8.718
5.	Akta Lain-lain	Lembar	1.642	2.736	3.309	4.071	2.300

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban Tahun 2024.

Dari tabel 2.6 dapat dilihat pelayanan akta-akta pencatatan sipil selama 5 tahun dari tahun 2020 sampai 2024. Pelayanan akta kelahiran terbanyak pada Tahun 2022 sebanyak 25.151 akta. Untuk pelayanan akta perkawinan terbanyak pada Tahun 2022 dengan capaian 34 akta. Sedangkan pelayanan akta perceraian terbanyak pada Tahun 2020 sebanyak 12 akta. Untuk pelayanan akta kematian terbanyak pada Tahun 2023 senayak 15.084 akta, dan pelayanan akta lain-lain tebanyak pada Tahun 2023 dengan capaian sebesar 4.071 akta.

Jumlah penduduk Kabupaten Tuban dari tahun 2020 sampai 2024 per kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.8, sedangkan jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.7. Jumlah penduduk Kabupaten Tuban dari Tahun 2020 yaitu 1.315.066 jiwa menjadi 1.266.396 jiwa pada tahun 2020. Adapun jumlah penduduk menurut jenis kelamin laki-laki jumlahnya dari 654.174 jiwa pada tahun 2020 menjadi 634.173 pada tahun 2024. Sedangkan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan jumlahnya 650.892 jiwa pada tahun 2020 menjadi 632.223 jiwa pada tahun 2024.

Tabel 2.7.
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2020 – 2024

NO	Jenis Kelamin	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Laki Laki	Jiwa	654.174	612.045	622.862	630.258	634.173
2.	Perempuan	Jiwa	650.892	621.599	621.774	628.110	632.223
	Jumlah		1.305.066	1.242.644	1.244.636	1.258.368	1.266.396

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024.

Tabel 2.8.
Jumlah Penduduk Kabupaten Tuban per Kecamatan
Tahun 2020 – 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	KENDURUAN	31.047	29.461	29.777	30.004	30.169
2	JATIROGO	60.399	57.730	57.942	58.485	58.732
3	BANGILAN	52.892	50.103	49.901	50.232	50.490
4	BANCAR	62.293	59.842	60.210	60.741	60913
5	SENORI	45.854	43.441	43.179	43.503	43716
6	TAMBAKBOYO	44.688	43.126	42.228	42.733	43.088
7	SINGGAHAN	45.981	43.317	43.615	44.266	44.561
8	KEREK	75.533	69.937	69.041	69.873	70.291
9	PARENGAN	59.716	56.223	56.426	56.916	57.359
10	MONTONG	57.957	55.172	55.125	55.715	56.265
11	SOKO	91.646	87.424	88.551	89.656	90.377
12	JENU	59.576	57.716	58.420	59.211	59.671
13	MERAKURAK	62.787	60.502	61.301	61.898	62.267
14	RENGEL	64.273	61.296	61.480	62.080	62.266
15	SEMANDING	121.474	116.907	117.128	119.045	120.2268
16	TUBAN	91.849	87.411	87.521	88.052	88.025
17	PLUMPANG	86.388	81.518	81.970	82.983	83.448
18	PALANG	93.365	89.267	88.810	89.749	90.382
19	WIDANG	54.691	51.422	51.284	51.957	52.302
20	GRABAGAN	42.657	40.796	40.727	41.309	41.706
	JUMLAH	1.305.066	1.242.644	1.244.636	1.258.368	1.266.396

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

Tabel 2.9.
Hasil Pelaksanaan Perekaman KTP-el
Tahun 2020 – 2024

NO	TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH WAJIB KTP	JUMLAH KK	REALISASI PEREKAMAN KTP-el	PERSEN TASE YANG TELAH PEREKA MAN	KEPEMILI KAN KTP- el
1	2020	1.305.066	1.020.047	410.182	974.805	95,56	961.296
2	2021	1.242.644	960.747	385.011	917.466	95,50	915.974
3	2022	1.244.636	981521	420.606	964.136	98,23	967.004
4	2023	1.258.368	995.175	429.872	973.947	97,87	969.167
5	2024	1.266.396	985.991	438.912	985.977	99,999	982.169

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil dari perekaman KTP-el Kabupaten Tuban sampai Tahun 2020 mencapai 974.805 jiwa atau 95,56% dari wajib KTP 1.020.047 jiwa serta kepemilikan KTP-el yaitu 961.296 lembar atau 94,24% dari jumlah wajib KTP Tahun 2020. Sedangkan pada Tahun 2024 hasil dari perekaman KTP-el Kabupaten Tuban mencapai 985.977 jiwa atau 99,999% dari wajin KTP 985.991, serta kepemilikan KTP-EL yaitu 982.169 lembar atau 99,61 dari jumlah wajib KTP Tahun 2024.

Capaian indikator kinerja serta alokasi anggaran urusan kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.10. dan 2.11 sebagai berikut:

Tabel 2.10.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Tahun 2020-2024.

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	satuan	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks pelayanan administrasi kependudukan	poin	Baik	Baik	90,7	90,9	91	Baik	Baik	90,62	90,66	91,26	Baik	Baik	99,912	99,74	100,29
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	poin	Baik	Baik	80,01	80,5	83	Baik	Baik	82,3	80,55	82,85	Baik	Baik	102,86	100,06	99,82
3	Perekaman KTP Elektronik (%)	%	94	96	99,3	99,5	99,6	94,24	95,34	96,41	98,73	99,06	100,26	99,31	97,09	99,23	99,46
4	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (%)	%	12,5	15	45	50	55	15,45	41,38	39,09	47,23	48,26	123,6	275,87	86,867	94,46	87,75
5	Kepemilikan akta kelahiran (%)	%	87	88	97,9	99	99	96,41	98,34	93,75	95,24	95,24	110,82	111,75	95,761	96,20	96,2
6	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (%)	%	0	0	11,9	14,29	16,67	0	0	11,9	11,9	14,29	0	0	100	83,28	85,72
7	Persentase pengelolaan jaringan SIAK dalam kondisi baik (%)	%	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

Tabel 2.11.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban
Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Anggaran pada tahun ke (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.280.583.000	11.115.313.055	11.954.161.821	15.228.417.341	14.437.698.289	2.537.567.239	9.704.442.494	10.559.973.409	13.796.841.173	12.930.617.451	59	87	88	91	90
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	7.247.390.035	9.000.901.171	9.139.378.091	9.204.421.365	-	6.187.677.136	7.923.360.089	8.563.617.728	8.354.896.104	-	85	88	94	91
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	260.984.000	25.847.000	40.997.400	47.247.400	-	241.138.500	25.164.500	39.514.000	39.229.500	-	92	97	96	83
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	3.657.099.654	5.684.775.467	5.721.815.508	6.291.528.079	-	3.113.010.755	5.146.143.175	5.438.723.077	5.659.927.357	-	85	91	95	90

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Anggaran pada tahun ke (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	221.006.900	8.635.000	99.307.400	12.407.400	-	148.117.950	4.095.000	85.705.000	-	-	67	47	86	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.416.552.223	2.434.509.432	1.915.121.865	1.744.104.421	-	2.081.857.868	2.045.553.785	1.755.847.318	1.694.680.160	-	86	84	92	97
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	9.800.000	137.862.000	541.772.700	278.671.419	-	9.600.000	131.990.000	529.622.500	272.400.940	-	98	96	98	98
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	364.797.736	389.242.945	426.953.418	483.127.891	-	281.348.746	299.167.853	365.763.333	424.045.671	-	77	77	86	88
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	317.149.522	320.029.327	393.409.800	347.334.755	-	312.603.317	271.245.776	348.442.500	264.612.476	-	99	85	89	76

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Anggaran pada tahun ke (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.792.255.000	3.179.445.000	2.466.487.850	5.060.947.000	3.883.048.904	2.114.197.235	2.998.063.125	2.232.980.900	4.341.778.997	3.319.800.746	76	94	91	86	85
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	3.101.445.000	2.116.741.850	2.773.671.000	1.725.782.704	-	2.925.958.125	1.954.090.900	2.652.920.809	1.481.589.777	-	94	92	96	86
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-	271.746.000	2.179.276.000	2.049.266.200	-	-	211.692.000	1.591.358.688	1.745.060.015	-	-	78	73	85
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	78.000.000	78.000.000	108.000.000	108.000.000	-	72.105.000	67.198.000	97.499.500	93.150.954	-	92	86	90	86
Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	827.300.000	-	-	-	-	763.496.500	-	-	-	-	92	-	-	-	-

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Anggaran pada tahun ke (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Penerapan Program KTP-el	337.480.000	-	-	-	-	139.135.535	-	-	-	-	41	-	-	-	-
Orientasi Sistem Administrasi Kependudukan bagi Pengurus RT dan RW	89.959.000	-	-	-	-	89.959.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-
Pengarsipan Dokumen Pendaftaran Penduduk	77.500.000	-	-	-	-	67.222.500	-	-	-	-	87	-	-	-	-
Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	272.000.000	-	-	-	-	114.739.500	-	-	-	-	42	-	-	-	-
Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak (DAK Non Fisik)	1.188.016.000	-	-	-	-	939.644.200	-	-	-	-	79	-	-	-	-

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Anggaran pada tahun ke (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	804.500.000	176.699.520	339.999.900	196.844.100	611.337.060	133.481.000	123.396.210	287.997.170	187.055.100	576.631.500	11	70	85	95	94
Pelayanan Pencatatan Sipil	-	176.699.520	339.999.900	196.844.100	611.337.060	-	123.396.210	287.997.170	187.055.100	576.631.500	#DIV/0!	70	85	95	94
Pelayanan Adminduk Capil Keliling	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-
Penyimpanan Dokumen dan Perubahan Akta Capil	71.200.000	-	-	-	-	65.740.500	-	-	-	-	92	-	-	-	-
Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK Non fisik)	731.300.000	-	-	-	-	65.740.500	-	-	-	-	9	-	-	-	-

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Anggaran pada tahun ke (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	300.312.000	475.942.500	94.772.900	778.523.150	683.891.210	289.889.004	365.370.823	66.052.500	670.887.848	626.745.101	97	77	70	86	92
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-	-	45.083.150	64.083.150	-	-	-	44.098.771	64.031.500	-	-	-	98	100
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	440.942.500	35.090.000	660.940.000	510.000.000	-	365.370.823	25.920.000	579.043.077	458.578.601	-	83	74	88	90
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	35.000.000	59.682.900	72.500.000	109.808.060	-	-	40.132.500	47.746.000	104.135.000	-	-	67	66	95
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu	35.204.000	-	-	-	-	33.270.500	-	-	-	-	95	-	-	-	-

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Anggaran pada tahun ke (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangunan, Updating, Dan Peeliharaan)	238.808.000	-	-	-	-	232.872.004	-	-	-	-	98	-	-	-	-
Pengolahan Dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	24.700.000	-	-	-	-	22.146.500	-	-	-	-	90	-	-	-	-
Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (DAK)	1.600.000	-	-	-	-	1.600.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	35.836.000	52.000.000	52.725.000	54.999.750	-	29.935.200	49.582.750	33.501.500	52.544.000	-	84	95	64	96
Penyusunan Profil Kependudukan	-	35.836.000	52.000.000	52.725.000	54.999.750	-	29.935.200	49.582.750	33.501.500	52.544.000	-	84	95	64	96

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Anggaran pada tahun ke (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	1.387.350.000	-	-	-	-	1.089.899.472	-	-	-	-	79	-	-	-	-
Penyedia Jasa Perkantoran	387.300.000	-	-	-	-	292.519.143	-	-	-	-	76	-	-	-	-
Penyedia Peralatan Kantoran	166.580.000	-	-	-	-	157.793.900	-	-	-	-	95	-	-	-	-
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	259.620.000	-	-	-	-	232.339.900	-	-	-	-	89	-	-	-	-
Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana Perkantoran	202.000.000	-	-	-	-	201.171.065	-	-	-	-	100	-	-	-	-

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Anggaran pada tahun ke (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	156.850.000	-	-	-	-	153.989.714	-	-	-	-	98	-	-	-	-
Koordinasi Dan Konsultasi Terkait Pelaksanaan Kebijakan Dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	215.000.000	-	-	-	-	52.085.750	-	-	-	-	24	-	-	-	-
Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	116.980.220	-	-	-	-	92.741.490	-	-	-	-	79	-	-	-	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Aparatur	116.980.220	-	-	-	-	92.741.490	-	-	-	-	79	-	-	-	-

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Anggaran pada tahun ke (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	197.750.000	-	-	-	-	179.618.100	-	-	-	-	91	-	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	-	-	-	-	45.823.100	-	-	-	-	92	-	-	-	-
Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	147.750.000	-	-	-	-	133.795.000	-	-	-	-	91	-	-	-	-
Program Pemanfaatan Data dan Pengembangan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	78.000.000	-	-	-	-	72.555.000	-	-	-	-	93	-	-	-	-

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Anggaran pada tahun ke (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Pengembangan Database Kependudukan Dalam Menunjang Laporan Kependudukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promosi Dan Pameran Kependudukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fasilitasi Penerapan ISO Bidang Pelayanan	78.000.000	-	-	-	-	72.555.000	-	-	-	-	93	-	-	-	-

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024.

2.1.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN.

Kelompok Sasaran Layanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban adalah seluruh masyarakat Indonesia, terutama Penduduk Kabupaten Tuban. Penduduk merupakan komponen penting dan integral dalam proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Penduduk merupakan subyek pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu penduduk benar-benar menjadi potensi yang besar dan bermanfaat bagi proses pemerintahan dan pembangunan. Pembangunan dibidang kependudukan salah satunya terkait dengan dokumen kependudukan. Saat ini dokumen kependudukan merupakan dokumen penting yang harus dimiliki oleh setiap penduduk, sebab dokumen kependudukan ini akan diperlukan dalam berbagai aktivitas. Untuk itu harus dilakukan secara sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam rangka memenuhi dokumen kependudukan bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tuban dalam hal ini melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan terbaik serta memotivasi masyarakat untuk melengkapi diri dengan identitas kependudukannya.

Pelayanan administrasi kependudukan saat ini telah dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik dengan kondisi yang sangat representatif diharapkan akan semakin memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang akan mengurus dokumen kependudukannya. Selain pelayanan di Mal Pelayanan Publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan melalui program “Layanan Cedak Mas/Cepat Dekat Masyarakat” yaitu (pelayanan perekaman, penerbitan KTP-el, penerbitan KIA, Akta Kelahiran, Akta kematian). Selain itu juga dilaksanakan program “Layanan Keliling KTP *in school*”, program “Layanan Keliling Sayang Difabel, Lansia, dan ODGJ” dan program “Layanan Keliling Jemput Bola Sayang Anak” serta program “Layanan Bahtera Kita “(Bayi Lahir Terima Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak/KIA).

Selain Program Layanan Cedak Mas, Layanan Keliling KTP *in school*, Layanan Keliling Sayang Lansia Difabel dan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), dan Layanan Program Bahtera Kita, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban juga mempunyai program untuk Pelayanan Peningkatan Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) Perangkat Daerah, yaitu program Layanan Mitra KIA, Mobil Pelayanan Keliling, Layanan Keliling Identitas Kependudukan Digital (IKD), Program layanan “Pak Tama” (Layanan Administrasi Kependudukan bagi Wredatama), dan Program Layanan “Pelangi Biru” (Layanan Pembaruan Langsung Identitas bagi Pengantin Baru).

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban.

2.2.1. Permasalahan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat wajib KTP pemula yang belum melakukan perekaman KTP khususnya pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA), hal ini terjadi karena kesempatan untuk melakukan perekaman waktunya bersamaan dengan jam pelajaran.
2. Masih adanya penduduk lanjut usia, penyandang disabilitas dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang belum paham tentang pentingnya dokumen kependudukan. Mereka beranggapan tidak membutuhkan dokumen kependudukan, sehingga kepemilikan dokumen kependudukan diabaikan.
3. Masih adanya penduduk yang tidak mengupdate data kependudukannya dikarenakan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat pedesaan tentang pentingnya update dokumen kependudukan.
4. Masih adanya pasangan pengantin baru atau pasangan pengantin lama yang belum mengurus dan mengupdate dokumen Kartu Keluarga (KK) menjadi satu dan belum mengupdate data status perkawinan dalam dokumen KTP elektroniknya.
5. Masih adanya para pensiunan atau purna tugas terutama yang dulunya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum mengurus dan mengupdate dokumen Kartu Keluarga (KK) dan KTP Elektroniknya.
6. Masih banyaknya masyarakat belum sepenuhnya menyadari pentingnya mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD), meskipun IKD menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam administrasi kependudukan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang manfaat IKD, serta kendala teknis seperti kurangnya literasi digital dan aksesibilitas perangkat.

7. Masih rendahnya Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), karena lembaga atau instansi lain belum mewajibkan/mempersyaratkan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).
8. Masih belum diberlakukannya Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai persyaratan wajib dalam pelayanan publik, seperti pendaftaran sekolah.
9. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan negara terhadap status hukum anak tentang identitas nama, tempat dan tanggal lahir, orang tuanya, serta kewarganegaraannya.
10. Masih banyaknya penduduk yang tidak mengupdate data kependudukannya dikarenakan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat pedesaan tentang pentingnya update dokumen kependudukan.
11. Masih adanya persepsi masyarakat pedesaan bahwa biaya pembuatan akta kelahiran mahal.
12. Masih adanya persepsi masyarakat pedesaan bahwa prosedur pembuatan akta kelahiran rumit.
13. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan negara terhadap status hukum anak tentang identitas nama, tempat dan tanggal lahir, orang tuanya, serta kewarganegaraannya.
14. Terdapat beberapa permasalahan bagi anak yang lahir diluar negeri antara lain sebagai berikut:
 - Adanya anak yang lahir diluar negeri setelah kembali ke Indonesia tidak/belum melaporkan dan belum mengajukan permohonan akta kelahirannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - Masih adanya anak yang mempunyai akta kelahiran terbitan luar negeri yang belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
15. Masih rendahnya pelaksanaan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan instansi lain.

16. Masih adanya orang yang meninggal dan belum diajukan akta kematiannya, sehingga data yang bersangkutan belum terhapus dari database kependudukan.
17. Perlu adanya penyimpanan dokumen yang baik sekaligus digitalisasi untuk dokumen pencatatan sipil.
18. Masih perlunya verifikasi dan validasi data kependudukan yang valid dan up to date termasuk data penerima manfaat program di semua OPD Kab. Tuban.
19. Masih perlunya optimalisasi pemeliharaan jaringan SIAK yang intensif dan optimal karena apabila jaringan SIAK mengalami gangguan maka pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat bisa terganggu.

2.2.2. Isu Strategis.

2.2.2.1. Isu Strategis secara umum.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara keseluruhan telah melaksanakan program/kegiatan sesuai tupoksinya dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Saat ini didalam menghadapi dinamika yang terjadi seiring dengan era digitalisasi, terdapat beberapa isu strategis yang dihadapi, dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas kelancaran percepatan kemudahan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.
2. Peningkatan kualitas aparatur pelayanan administrasi kependudukan di semua tempat pelayanan sehingga terwujud pelayanan yang membahagiakan masyarakat.
3. Terwujudnya data kependudukan yang valid dan *up to date* termasuk data penerima manfaat program di semua OPD Kab. Tuban.
4. Peningkatan kesadaran, pemahaman dan partisipasi masyarakat tentang administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
5. Penuntasan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi semua penduduk/khususnya penduduk rentan administrasi kependudukan.

2.2.2.2. Isu Strategis Penanganan Kemiskinan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga mendukung melaksanakan program penanganan kemiskinan. Program penanganan kemiskinan adalah isu strategis di Kabupaten Tuban. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban bersinergi untuk menuntaskan kemiskinan di kabupaten Tuban di bidang pelayanan administrasi kependudukan, dengan cara:

1. Mendekatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan Kepada Masyarakat.
2. Peningkatan Kerjasama dan Pelayanan dengan OPD/ Badan/Lembaga/Instansi lain.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. TUJUAN RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. TUBAN TAHUN 2025-2029.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun. Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban dalam kurun waktu tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien.

Sedangkan indikator tujuan ditetapkan :

- Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah.

3.2. SASARAN RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. TUBAN TAHUN 2025-2029.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban ditetapkan sebagai berikut :

1. Sasaran Pertama:

- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Adapun sasaran diatas diukur dengan indikator :

- Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah.

2. Sasaran Kedua:

- Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan.

Adapun sasaran diatas diukur dengan indikator :

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA				
				Tahun ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
1	Tujuan: Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien		Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	4,71	4,72	4,73	4,74	4,75
		Sasaran Pertama: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan.	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	4,71	4,72	4,73	4,74	4,75
		Sasaran Kedua: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah.	91,76	92,26	92,76	93,26	93,76

3.3. STRATEGI DINAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. TUBAN DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA TAHUN 2025-2029.

Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut

- Memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang optimal melalui pelayanan yang cepat, dekat dan membahagiakan.

3.4. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan administrasi dokumen kependudukan bagi masyarakat di Mal Pelayanan Publik dan kecamatan melalui program “Cedak Mas” (Cepat Dekat Masyarakat) Pelayanan perekaman, penerbitan KTP el, Kartu Keluarga, penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia/SKPWNI). Sehingga masyarakat cukup mengurus dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kecamatan.
2. Peningkatan pelaksanaan program “Bahtera Kita” (Bayi Lahir Terima Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak/KIA). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban menggagas program Bahtera Kita sebagai upaya jemput bola dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sejak diluncurkan pada Mei 2024 lalu, program tersebut mendapatkan respons positif dari masyarakat dan rumah sakit. Program ini hadir sebagai terobosan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya ibu melahirkan dan keluarganya, dalam pengurusan dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA) secara langsung dari rumah sakit. Disdukcapil Tuban melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dinas Kesehatan

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Tuban, RSUD dr. R. Koesma, RSUD Ali Mansur, RS Medika Mulia, RS Nadlatul Ulama dan RS Graha Husada pada April 2024. Program ini kini telah diterapkan di seluruh Puskesmas, RSUD, dan Rumah Sakit Swasta di Kabupaten Tuban. Pelayanan kependudukan melalui program Bahtera Kita sangat memudahkan pasien. Keluarga pasien tidak perlu datang ke kantor Dukcapil maupun kecamatan untuk mengurus dokumen kependudukan, cukup menyerahkan berkas ke petugas. Petugas memberi penjelasan dan petunjuk untuk mengisi formulir yang diperlukan. Jadi, begitu keluar dari rumah sakit, anak sudah memiliki dokumen Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), dan Kartu Keluarga (KK) terbaru. Dengan adanya program ini menjadikan keluarga bisa fokus merawat anak dan ibu usai melahirkan tanpa perlu pusing mengurus dokumen kependudukan. Program Bahtera Kita merupakan komitmen Disdukcapil Tuban untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya program “Bahtera Kita”, data kelahiran anak dapat langsung tercatat dan terintegrasi dalam sistem kependudukan. Serta memastikan setiap anak yang lahir segera memiliki identitas hukum yang sah.

3. Peningkatan pelaksanaan program “Pak Tama” (Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Wredatama). Dinas Dukcapil Kabupaten Tuban resmi menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Wredatama (Pensiunan Pegawai Negeri Sipil) Kab. Tuban pada Bulan Februari Tahun 2025. Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi para purna tugas, sebagai bentuk penghormatan dan dedikasi bagi mereka yang telah mengabdikan.
4. Peningkatan pelaksanaan program “Pelangi Biru” (Pembaharuan Langsung Identitas bagi Pengantin Baru). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban dan Kementerian Agama Kabupaten Tuban resmi menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk Program Inovasi “Pelangi Biru” pada Tahun 2025. Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini adalah untuk mempermudah pengurusan dokumen kependudukan bagi pasangan pengantin

baru. Selain mendapatkan dokumen buku nika dan kartu nikah digital, pasangan pengantin baru juga mendapatkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) secara bersamaan setelah prosesi pernikahan selesai.

5. Peningkatan program layanan “Mitra KIA” yaitu layanan memaksimalkan manfaat dari Kartu Identitas Anak (KIA) dengan melakukan kerja sama dengan pelaku usaha di Kab. Tuban. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban melakukan inovasi terbaru dengan berkolaborasi Bersama dengan pihak pelaku usaha yang berada di wilayah Kab. Tuban sebagai Mitra KIA. Setiap anak yang memiliki KIA berhak mendapatkan potongan biaya layanan atau potongan harga, dengan rentang diskon mulai dari 5 hingga 30 persen. Pelaku usaha tersebut diantaranya: Laboratorium Klinik Populer, Manunggal Sport Center, Pahlawan Swimming Pool, dan Yenni’s Cake, Level Playground Tuban, Barudak Café, Rumah Sunnat Tuban.
6. Peningkatan Program Layanan Keliling Identitas Kependudukan Digital (IKD), Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital, bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses pengurusan dokumen kependudukan serta meningkatkan kepuasan masyarakat. Aplikasi digital memungkinkan pengurusan KTP, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran dari mana saja dan kapan saja. Cakupan Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah digitalisasi data kependudukan yang diakses melalui aplikasi khusus di perangkat seluler. IKD mencakup data KTP-el, Kartu Keluarga (KK), biodata penduduk, akta pencatatan sipil, dan surat keterangan kependudukan. Dengan IKD, masyarakat tidak perlu membawa KTP fisik karena semua informasi kependudukan sudah tersedia secara digital. Dalam rangka pemenuhan target aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban melakukan inisiatif “Jemput Bola” baik dari sektor pemerintah atau swasta.
7. Peningkatan Perluasan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Instansi Lain; Sampai dengan bulan Agustus 2025 kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan sudah realisasi dengan 6 OPD (Dinas Kesehatan

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Rumah Sakit dr. R. Koesma, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan. Kegiatan ini dilaksanakan atas perintah dari kementerian dalam negeri terkait Pemanfaatan Data Kependudukan, karena sekarang semua data Kependudukan menggunakan Data SIAK terpusat, jadi apabila ada lembaga-lembaga, atau OPD yang ingin memanfaatkan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus melaksanakan MOU atau kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban.

8. Peningkatan pelaksanaan kerja sama dengan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk pelaksanaan perekaman bagi pelajar SLTA yang belum melaksanakan perekaman dan belum memiliki KTP di beberapa sekolah;
9. Peningkatan pelaksanaan perekaman dan penerbitan KTP/Kartu Identitas Anak (KIA) bagi penyandang disabilitas melalui program Sayang Difabel di Sekolah Luar Biasa (SLB) dan di beberapa desa/kelurahan.
10. Peningkatan program layanan “KTP *In School*” yaitu layanan jemput bola untuk Perekaman di Sekolah SMA/SMK sederajat. Layanan “KTP *in School*” permudah Pelajar mendapatkan KTP. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban melaksanakan program layanan pembuatan KTP baru bagi pelajar yang masih duduk di bangku SMA Sederajat sebagai implementasi dari program pemkab Tuban sebagai upaya mendekatkan masyarakat dengan layanan Administrasi Kependudukan.
11. Peningkatan Program Layanan “Sayang Difabel, Lansia dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)” yaitu layanan jemput bola untuk Perekaman Difabel, Lansia dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Program layanan *door to door* “Sayang Lansia, Difabel, dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)” oleh Tim Garuda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban merupakan salah satu upaya untuk menurunkan angka kemiskinan, Kepemilikan dokumen kependudukan bagi Lansia,

Difabel, dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dapat menunjang bantuan sosial dari pemerintah dapat tepat sasaran.

12. Peningkatan Program Layanan “Keliling Sayang Anak”. Sayang anak merupakan pelayanan yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, IGTKI, IGRA dan HIMPAUDI dalam rangka percepatan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai pemenuhan hak anak-anak yang ada di Kabupaten Tuban.
13. Peningkatan Program layanan mobil keliling yang secara resmi telah diluncurkan oleh Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, pada Rabu tanggal 6 Februari 2024 di Desa Margomulyo, Kecamatan Kerek. Layanan mobil keliling ini merupakan terobosan untuk mempermudah masyarakat mengurus dokumen kependudukan. Mobil pelayanan ini digunakan untuk layanan jemput bola pelayanan administrasi kependudukan, dan sangat mendukung dalam pelayanan kepada masyarakat rentan seperti Difabel, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Lansia karena Mobil ini dilengkapi lift untuk memudahkan lansia dan disabilitas saat perekaman e-KTP. Mobil Pelayanan Keliling ini didesain agar ramah disabilitas. Pelayanan Administrasi Kependudukan terutama jemput bola bisa selesai dalam 1x24 jam. Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilayani dalam Pelayanan Mobil Pelayanan Keliling, seperti Perekaman e-KTP, Penerbitan e-KTP, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran dan Akta Kematian hingga Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI). Mobil pelayanan keliling ini digunakan untuk menjangkau masyarakat hingga pelosok desa. Mobil Pelayanan bersama petugas dari Dinas Dukcapil akan jemput bola hingga ke rumah warga. Mobil pelayanan juga digunakan untuk pelayanan pada pusat keramaian public dan event/kegiatan tertentu, seperti event pada pameran hari jadi kabupaten Tuban atau pameran pembangunan dalam rangka Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan pada event car free day. Tujuannya menyasar masyarakat dan pelajar yang baru bisa mengurus data kependudukan di waktu akhir pekan atau weekend.

14. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pelayanan melalui bimbingan teknis dan pengembangan lainnya melalui inovasi pelayanan secara terus menerus dan berkelanjutan.
15. Peningkatan konsolidasi Nomor Induk Kependudukan KTP/KK yang belum ter-update secara realtime ke server pusat.
16. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan melalui pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana.
17. Menerapkan standar manajemen mutu melalui sertifikasi ISO bidang pelayanan secara rutin setiap tahun.
18. Peningkatan kesadaran, pemahaman dan partisipasi masyarakat tentang administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui sosialisasi dikarenakan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat pedesaan tentang pentingnya update dokumen kependudukan.
19. Peningkatan penyimpanan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil baik secara fisik maupun digitalisasi.
20. Peningkatan jaringan SIAK yang saat ini sudah sampai di kecamatan agar dalam kondisi baik dalam menunjang pelayanan.
21. Melaksanakan sosialisasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara langsung serta melalui media cetak dan elektronik.

Tabel. 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : “Mbangun Desa Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, Lanjutkan! Untuk Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, dan Berkelanjutan.”			
Misi Ke-4 : “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Akuntabel, Responsif, dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital serta menguatkan Sistem Pengawasan yang Efektif”.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Sasaran 2: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang optimal melalui pelayanan yang cepat, dekat dan membahagiakan.	1. Peningkatan pelaksanaan kerja sama dengan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, untuk dilaksanakan perekaman bagi pelajar SLTA yang belum melaksanakan perekaman dan belum memiliki KTP di beberapa sekolah; 2. Peningkatan pelaksanaan perekaman dan penerbitan KTP/Kartu Identitas Anak (KIA) bagi penyandang disabilitas melalui program Sayang Difabel di Sekolah Luar Biasa (SLB) dan di beberapa desa/kelurahan. 3. Peningkatan pelaksanaan program “Cedak Mas” (Cepat Dekat Masyarakat) Pelayanan perekaman, penerbitan KTP el, Kartu Keluarga, penerbitan Kartu

			Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia/SKPWNI). Sehingga masyarakat cukup mengurus dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kecamatan. 4. Peningkatan pelaksanaan program layanan “Sayang Difabel, Lansia dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)” yaitu layanan jemput bola untuk Perekaman Difabel, Lansia dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Program layanan <i>door to door</i> “Sayang Lansia, Difabel, dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)” oleh Tim Garuda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban merupakan salah satu upaya untuk menurunkan angka kemiskinan, Kepemilikan dokumen kependudukan bagi Lansia, Difabel, dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dapat menunjang bantuan sosial dari pemerintah dapat tepat sasaran. 5. Peningkatan pelaksanaan program layanan “KTP <i>In School</i>” yaitu layanan jemput bola untuk Perekaman
--	--	--	---

			di Sekolah SMA/SMK sederajat. Layanan “KTP in School” permudah Pelajar mendapatkan KTP. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban melaksanakan progam layanan pembuatan KTP baru bagi pelajar yang masih duduk di bangku SMA Sederajat sebagai implementasi dari program pemkab Tuban sebagai upaya mendekatkan masyarakat dengan layanan Administrasi Kependudukan. 6. Peningkatan pelaksanaan program layanan “Keliling Sayang Anak”. Sayang anak merupakan pelayanan yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, IGTKI, IGRA dan HIMPAUDI dalam rangka percepatan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai pemenuhan hak anak-anak yang ada di Kabupaten Tuban. 7. Peningkatan pelaksanaan program layanan mobil keliling yang secara resmi telah dilaunching oleh Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, pada Rabu tanggal 6 Februari 2024 di Desa Margomulyo, Kecamatan Kerek. Layanan mobil keliling ini
--	--	--	--

			merupakan terobosan untuk mempermudah masyarakat mengurus dokumen kependudukan. Mobil pelayanan ini digunakan untuk layanan jemput bola pelayanan administrasi kependudukan, dan sangat mendukung dalam pelayanan kepada masyarakat rentan seperti Difabel, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Lansia karena Mobil ini dilengkapi lift untuk memudahkan lansia dan disabilitas saat perekaman e-KTP. Mobil Pelayanan Keliling ini di desain agar ramah disabilitas. Pelayanan Administrasi Kependudukan terutama jemput bola bisa selesai dalam 1x24 jam. Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilayani dalam Pelayanan Mobil Pelayanan Keliling, seperti Perekaman e-KTP, Penerbitan e-KTP, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran dan Akta Kematian hingga Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI). Mobil pelayanan keliling ini digunakan untuk menjangkau masyarakat hingga pelosok desa. Mobil Pelayanan bersama petugas dari Dinas
--	--	--	---

			Dukcapil akan jemput bola hingga ke rumah warga. Mobil pelayanan juga digunakan untuk pelayanan pada pusat keramaian public dan event/kegiatan tertentu, seperti event pada pameran hari jadi kabupaten Tuban atau pameran pembangunan dalam rangka Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan pada <i>event car free day</i>. Tujuannya menyasar masyarakat dan pelajar yang baru bisa mengurus data kependudukan diwaktu akhir pekan atau <i>weekend</i>. 8. Peningkatan pelaksanaan program “Bahtera Kita” (Bayi Lahir Terima Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak/KIA). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban menggagas program “Bahtera Kita” sebagai upaya jemput bola dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sejak diluncurkan pada Mei 2024 lalu, program tersebut mendapatkan respons positif dari masyarakat dan rumah sakit. Program ini hadir sebagai terobosan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya ibu melahirkan dan
--	--	--	---

			keluarganya, dalam pengurusan dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA) secara langsung dari rumah sakit. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanaan Kab. Tuban, RSUD dr. R. Koesma, RSUD Ali Mansur, Rumah Sakit Medika Mulia, Rumah Sakit Nadlatul Ulama dan Rumah Sakit Graha Husada pada April 2024. Program ini kini telah diterapkan di seluruh Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan rumah sakit swasta di Kabupaten Tuban. Pelayanan kependudukan melalui Program “Bahtera Kita” sangat memudahkan pasien. Keluarga pasien tidak perlu datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban maupun kecamatan untuk mengurus dokumen kependudukan, cukup menyerahkan berkas ke petugas. Petugas memberi penjelasan dan petunjuk untuk mengisi formulir
--	--	--	--

			yang diperlukan. Jadi, begitu keluar dari rumah sakit, anak sudah memiliki dokumen Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), dan Kartu Keluarga (KK) terbaru. Dengan adanya program ini menjadikan keluarga bisa fokus merawat anak dan ibu usai melahirkan tanpa perlu pusing mengurus dokumen kependudukan. Program “Bahtera Kita” merupakan komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya “Bahtera Kita”, data kelahiran anak dapat langsung tercatat dan terintegrasi dalam sistem kependudukan. Serta memastikan setiap anak yang lahir segera memiliki identitas hukum yang sah. 9. Peningkatan pelaksanaan program “Pak Tama” (Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Wredatama). Dinas Dukcapil Kabupaten Tuban resmi menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Wredatama (Pensiunan Pegawai Negeri Sipil) Kab. Tuban pada Bulan Februari Tahun 2025. Kolaborasi
--	--	--	---

			ini bertujuan untuk memberikan kemudahan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi para purna tugas, sebagai bentuk penghormatan dan dedikasi bagi mereka yang telah mengabdikan. 10. Peningkatan pelaksanaan program “Pelangi Biru” (Pembaharuan Langsung Identitas bagi Pengantin Baru). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban dan Kementerian Agama Kabupaten Tuban resmi menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk Program Inovasi “Pelangi Biru” pada Tahun 2025. Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini adalah untuk mempermudah pengurusan dokumen kependudukan bagi pasangan pengantin baru. Selain mendapatkan dokumen buku nikah dan kartu nikah digital, pasangan pengantin baru juga mendapatkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) secara bersamaan setelah prosesi pernikahan selesai. 11. Peningkatan pelaksanaan program layanan “Mitra KIA” yaitu layanan memaksimalkan manfaat dari
--	--	--	---

			Kartu Identitas Anak (KIA) dengan melakukan kerja sama dengan pelaku usaha di Kab. Tuban. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban melakukan inovasi terbaru dengan berkolaborasi Bersama dengan pihak pelaku usaha yang berada di wilayah Kab. Tuban sebagai Mitra KIA. Setiap anak yang memiliki KIA berhak mendapatkan potongan biaya layanan atau potongan harga, dengan rentang diskon mulai dari 5 hingga 30 persen. Pelaku usaha tersebut diantaranya: Laboratorium Klinik Populer, Manunggal Sport Center, Pahlawan Swimming Pool, dan Yenni's Cake, Level Playground Tuban, Barudak Café, Rumah Sunnat Tuban. 12. Peningkatan pelaksanaan Program Layanan Keliling Identitas Kependudukan Digital (IKD), Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital, bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses pengurusan dokumen kependudukan serta meningkatkan kepuasan masyarakat. Aplikasi digital memungkinkan pengurusan KTP, Kartu Keluarga, dan akta
--	--	--	---

			kelahiran dari mana saja dan kapan saja. Cakupan Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah digitalisasi data kependudukan yang diakses melalui aplikasi khusus di perangkat seluler. Identitas Kependudukan Digital (IKD) mencakup data KTP-el, Kartu Keluarga (KK), biodata penduduk, akta pencatatan sipil, dan surat keterangan kependudukan. Dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD), masyarakat tidak perlu membawa KTP fisik karena semua informasi kependudukan sudah tersedia secara digital. Dalam rangka pemenuhan target aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban melakukan inisiatif jemput bola baik dari sektor pemerintah atau swasta. 13. Peningkatan pelaksanaan program mobil layanan keliling yang secara resmi telah diluncurkan atau di <i>launching</i> oleh Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, pada Rabu tanggal 6 Februari 2024 di Desa Margomulyo, Kecamatan Kerek. Mobil layanan
--	--	--	--

			keliling ini merupakan terobosan untuk mempermudah masyarakat mengurus dokumen kependudukan. Mobil layanan keliling ini digunakan untuk layanan jemput bola pelayanan administrasi kependudukan, dan sangat mendukung dalam pelayanan kepada masyarakat rentan seperti Difabel, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Lansia karena Mobil ini dilengkapi lift untuk memudahkan pelayanan untuk lansia dan disabilitas saat perekaman e-KTP. Mobil Pelayanan Keliling ini didesain agar ramah disabilitas. Pelayanan Administrasi Kependudukan terutama jemput bola bisa selesai dalam 1x24 jam. Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilayani dalam Pelayanan Mobil Layanan Keliling ini diantaranya: Perekaman e-KTP, Penerbitan e-KTP, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran dan Akta Kematian hingga Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWN). Mobil pelayanan keliling ini digunakan untuk menjangkau masyarakat hingga pelosok
--	--	--	--

			desa. Mobil Pelayanan bersama petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan jemput bola hingga ke rumah warga. Mobil layanan keliling ini juga digunakan untuk pelayanan pada titik lokasi pusat keramaian tertentu atau pada saat ada <i>event</i> tertentu, seperti <i>event</i> pada pameran hari jadi Kabupaten Tuban atau pameran pembangunan dalam rangka Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan pada saat <i>event Car Free Day</i> pada hari Minggu. Tujuan pelayanan pada <i>event Car Free Day</i> pada hari Minggu adalah untuk menyasar masyarakat/pelajar yang belum sempat mengurus dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil karena terkendala kesibukan dihari kerja atau tidak bisa meninggalkan jam pelajaran sekolah. 14. Peningkatan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Instansi Lain. Sampai dengan bulan Agustus 2025 kegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
--	--	--	---

			sudah realisasi dengan 6 (enam) Organisasi Perangkat Daerah/OPD (Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Rumah Sakit dr. R. Koesma, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan). Kegiatan ini dilaksanakan atas perintah dari Menteri Dalam Negeri terkait Pemanfaatan Data Kependudukan, karena sekarang semua data Kependudukan menggunakan Data SIAK terpusat, jadi apabila ada lembaga-lembaga, atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ingin memanfaatkan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus melaksanakan <i>Memorandum of Understanding</i> (MOU) adalah atau kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban.
--	--	--	---

			15. Peningkatan pelaksanaan pemahaman kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi administrasi kependudukan karena masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat pedesaan tentang pentingnya update dokumen kependudukan. 16. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pelayanan melalui bimbingan teknis dan pengembangan lainnya melalui inovasi pelayanan secara terus menerus dan berkelanjutan. 17. Peningkatan pelaksanaan pemberian buku register laporan kematian untuk semua desa/kelurahan agar diisi oleh petugas registrasi desa/kelurahan dan sekaligus untuk diajukan permohonan akta kematian agar data yang bersangkutan terhapus dari database kependudukan. 18. Peningkatan pelaksanaan konsolidasi Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) yang belum terupdate secara realtime ke server pusat. 19. Peningkatan pelaksanaan peningkatan sarana dan
--	--	--	---

			prasarana pelayanan melalui pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana; 20. Peningkatan pelaksanaan standar manajemen mutu melalui sertifikasi ISO bidang pelayanan secara rutin setiap tahun. 21. Peningkatan pelaksanaan peningkatan penyimpanan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil baik secara fisik maupun digitalisasi. 22. Peningkatan jaringan SIAK yang saat ini sudah sampai di kecamatan agar dalam kondisi baik dalam menunjang pelayanan. 23. Peningkatan pelaksanaan sosialisasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara langsung serta melalui media cetak dan elektronik.
--	--	--	---

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban disusun mulai tahun 2025–2029 merupakan acuan dasar dalam melakukan tugas dan fungsinya. Adapun program, kegiatan, sub kegiatan dan Indikator yang tertuang didalam rencana strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.1. Uraian Program.

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Outcome: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator: Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah.

Formulasi: Hasil Penilaian AKIP dari Inspektorat Daerah.

2. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK.

Outcome: Meningkatnya Pelayanan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk.

Indikator:

- a. Persentase Kepemilikan KTP Elektronik;
- b. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak

Formulasi:

- a. $\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun ke Atas yang Memiliki KTP Elektronik}}{\text{Jumlah Seluruh Penduduk Usia 17 Tahun ke Atas}} \times 100\%$.
- b. $\frac{\text{Jumlah Anak Usia Dibawah 17 Tahun yang Sudah memiliki KIA}}{\text{Jumlah Seluruh Anak Usia Dibawah 17 Tahun}} \times 100\%$.

3. PROGRAM PENCATATAN SIPIL.

Outcome: Meningkatnya Pelayanan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil.

Indikator:

- a. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran;
- b. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan.

Formulasi:

- a. $\frac{\text{Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun yang Memiliki Akta Lahir}}{\text{Jumlah Seluruh Anak Usia 0- 18 Tahun}} \times 100\%$.

- b. $\text{Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan pada Tahun N} / \text{Jumlah Laporan Kematian pada Tahun N} \times 100\%$.

4. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Indikator:

- a. Persentase Perangkat Daerah yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama.
- b. Persentase Pengelolaan Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik.

Formulasi:

- a. $\text{Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama} / \text{Jumlah Seluruh Perangkat Daerah} \times 100\%$
- b. $\text{Jumlah Jaringan SIAK di Kecamatan dalam Kondisi Baik} / \text{Jumlah Seluruh Jaringan SIAK} \times 100\%$

5. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN.

Outcome: Terwujudnya Profil Kependudukan Yang Terpublikasi.

Indikator:

Persentase Penyajian Data Kependudukan yang Dipublikasi.

Formulasi:

$\text{Jumlah Jenis Data Kependudukan yang Terpublikasi} / \text{Jumlah Seluruh Jenis Data Kependudukan} \times 100\%$

4.2. Uraian Kegiatan.

1.2.2. Kegiatan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

- 1. Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun.

Formulasi: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun.

2. Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
Indikator: Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun.
Formulasi: Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun.
3. Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
Indikator: Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai.
Formulasi: Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai.
4. Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Indikator: Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum.
Formulasi: Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum.
5. Kegiatan: Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Indikator: Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah.
Formulasi: Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah.
6. Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Indikator: Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang.
Formulasi: Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang.
7. Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator: Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

Formulasi: Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan.

1.2.3. Kegiatan dari Program Pendaftaran Penduduk:

1. Kegiatan: Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Penerbitan Dokumen Pendaftaran Pendaftaran Penduduk.

Indikator: Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan.

Formulasi: Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan selama 1 tahun.

2. Kegiatan: Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

Indikator: Jumlah Kecamatan yang telah diselenggarakan Pendaftaran Penduduk sesuai standar.

Formulasi: Jumlah kecamatan yang telah diselenggarakan Pendaftaran Penduduk sesuai standar.

3. Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

Indikator: Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan.

Formulasi: Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan.

1.2.4. Kegiatan dari Program Pencatatan Sipil:

1. Kegiatan: Pelayanan Pencatatan Sipil.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan Penerbitan akta pencatatan sipil.

Indikator:

- Jumlah akta pencatatan sipil yang diterbitkan.
- Penerbitan akta kelahiran.
- Penerbitan Akta Kematian.

Formulasi:

- Jumlah akta pencatatan sipil yang diterbitkan.
- Penerbitan akta Kelahiran.
- Penerbitan Akta Kematian.

1.2.5. Kegiatan dari Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan:

1. Kegiatan: Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan.

Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan.

Indikator: Jumlah OPD yang memanfaatkan Penyajian Database Kependudukan.

Formulasi: Jumlah Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan yang dilaksanakan.

2. Kegiatan: Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Indikator: Jumlah kecamatan yang terkoneksi jaringan SIAK.

Formulasi: Jumlah kecamatan yang terkoneksi jaringan SIAK.

1.2.6. Kegiatan dari Program Pengelolaan Profil Kependudukan:

1. Kegiatan: Penyusunan Profil Kependudukan.

Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan.

Indikator: Jumlah jenis penyajian data kependudukan.

Formulasi: Jumlah jenis penyajian data kependudukan yang dilaksanakan.

4.3. Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif.

Tabel 4.1.

Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif.

BIDANG URUSAN/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2029										TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	
					2025		2026		2027		2028		2029			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET AKHIR	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bidang Urusan: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL						15.132.051.487		13.071.011.257		16.783.220.298		17.020.638.803		17.405.142.534		79.412.064.379
Tujuan: Terwujudnya Layanan Administrasi Kependuduka n dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Angka	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	4,70	4,71		4,72		4,73		4,74		4,75		4,75	

BIDANG URUSAN/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2029										TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	
					2025		2026		2027		2028		2029			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET AKHIR	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	Nilai Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	4,70	4,71		4,72		4,73		4,74		4,75		4,75	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						1.500.427.964		510.796.552		1.734.102.605		1.758.633.538		1.798.361.845		7.302.322.504
Outcome: Meningkatnya Pelayanan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	%	Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun ke Atas yang Memiliki KTP Elektronik/ Jumlah Seluruh Penduduk Usia 17 Tahun ke Atas X 100%	99,61	99,66		99,71		99,76		99,81		99,86		99,86	

[illegible]

BIDANG URUSAN/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2029										TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	
					2025		2026		2027		2028		2029			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET AKHIR	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pendaftaran Penduduk																
Sub Kegiatan: Pencatatan, Penatausahaa n dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaa n dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Doku men	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausah aan dan Penerbitan Dokumen Atas	196.170	200.000	1.266.187.502	200.000	306.187.502	200.000	760.000.000	200.000	860.000.000	200.000	860.000.000	200.000	4.052.375.004
Sasaran Sub Kegiatan: Meningkatnya Pencatatan, Penatausahaa n dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk																
Sub Kegiatan: Peningkatan	Jumlah Laporan Hasil	Doku men	Jumlah Laporan Hasil		0	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	300.000.000

[illegible]

BIDANG URUSAN/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2029										TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	
					2025		2026		2027		2028		2029			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET AKHIR	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
pengarsipan dokumen pendaftaran penduduk																
Kegiatan: Penyelenggaraa n Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kecamatan yang telah diselenggara kan Pendaftaran Penduduk sesuai standar	Doku men	Jumlah kecamatan yang telah diselenggara kan Pendaftaran Penduduk sesuai standar	20	20	59.078.150	20	43.750.550	20	574.102.605	20	498.633.538	20	538.361.845	20	1.713.926.688
Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Penyelenggaraa n Pendaftaran Penduduk.																
Sub Kegiatan: Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependuduka	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran	Doku men	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran	4.400	-	-	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	300.000

BIDANG URUSAN/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2029										TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	
					2025		2026		2027		2028		2029			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET AKHIR	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
n dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Peristiwa Kependudu kan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk		Peristiwa Kependudu kan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk													
Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependuduka n dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk																
Sub Kegiatan: Sosialisasi Pendaftaran	Terlaksanan ya Sosialisasi	Laporan	Jumlah Laporan Hasil	0	-	-	-	-	1	304.102.605	1	228.633.538	1	268.361.845	1	801.097.988

[illegible]

[illegible]

BIDANG URUSAN/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2029										TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	
					2025		2026		2027		2028		2029			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET AKHIR	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
kependudukan																
Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pembimnaan dan pengawasan Pendaftaran penduduk	Jenis	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggar aan Pendaftaran Penduduk Yang Dilaksanakan	1	1	129.303.807	1	115.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	844.303.807
Sasaran kegiatan: terlaksana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk																
Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftyan Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan pengawasan terkait Pendaftaran	Laporan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendafran	1	1	129.303.807	1	115.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	844.303.807

BIDANG URUSAN/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2029										TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	
					2025		2026		2027		2028		2029			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET AKHIR	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penduduk		Penduduk Yang dilaksanakan													
Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk																
PROGRAM PENCATATAN SIPIL						151.003.498		151.003.568		209.051.194		212.008.470		216.797.835		939.864.565
Outcome: Meningkatnya Pelayanan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	%	Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun yang Memiliki Akta Lahir / Jumlah Seluruh Anak Usia 0- 18 Tahun X 100%	n/a	96.0		96.5		97.0		97.5		98.0		98	

[illegible]

[illegible]

BIDANG URUSAN/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2029										TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	
					2025		2026		2027		2028		2029			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET AKHIR	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Sub Kegiatan: Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Laporan	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2	2	41.227.068	2	41.227.068	2	49.051.194	2	51.008.470	2	54.797.835	2	237.311.635
Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						484.320.083		464.320.083		768.996.008		779.874.447		797.492.155		3.295.002.857
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan	%	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan	14,29	21.43	63.975.796	28.57	43.975.796	35.71	50.000.000	42.86	55.000.000	50	60.000.000	50	208.975.796

BIDANG URUSAN/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2029										TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	
					2025		2026		2027		2028		2029			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET AKHIR	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Perjanjian Kerjasama		Perjanjian Kerjasama / Jumlah Seluruh Perangkat Daerah X 100%													
	Persentase Pengelolaan Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik	%	Jumlah Jaringan SIAK di Kecamatan dalam Kondisi Baik/ Jumlah Seluruh Jaringan SIAK X 100%	100	100	420.344.287	100	420.344.287	100	718.996.088	100	724.874.447	100	737.492.155	100	2.601.706.978
Kegiatan: Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah OPD yang memanfaatkan Penyajian Database Kependudukan	OPD	Jumlah Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan yang dilaksanakan	6	9	63.975.796	12	43.975.796	15	50.000.000	18	55.000.000	21	60.000.000	21	272.951.592

[illegible]

BIDANG URUSAN/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2029										TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	
					2025		2026		2027		2028		2029			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET AKHIR	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kegiatan: Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah kecamatan yang terkoneksi jaringan SIAK	Kecam atan	Jumlah kecamatan yang terkoneksi jaringan SIAK	20	20	403.319.287	20	403.319.287	20	550.000.000	20	550.000.000	20	550.000.000	20	2.456.638.574
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n																
Sub Kegiatan: Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraa n Adminduk Terkait	Dokumen	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraa n Adminduk Terkait	1	1	403.319.287	1	403.319.287	1	550.000.000	1	550.000.000	1	550.000.000	1	2.456.638.574

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BIDANG URUSAN/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2029										TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	
					2025		2026		2027		2028		2029			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET AKHIR	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penyusunan Profil Kependudukan																
Sub Kegiatan: Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudu kan Kabupaten/ Kota	Doku men	Jumlah Data Kependudu kan Kabupaten/ Kota yang disediakan	60	60	31.334.595	60	35.000.000	60	41.000.000	60	42.000.000	60	43.000.000	60	192.334.595
Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota																
Sub Kegiatan: Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembang an dan Proyeksi Kependudu kan serta Kebutuhan	Doku men	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembang an dan Proyeksi Kependudu kan serta Kebutuhan	60	60	25.092.885	60	30.000.000	60	36.451.693	60	36.547.339	60	37.321.758	60	168.413.675

BIDANG URUSAN/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2029										TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	
					2025		2026		2027		2028		2029			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET AKHIR	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	yang Lain		yang Lain yang disusun													
Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain																
SASARAN 2: MENINGKATN YA KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Angka	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	91,26	91,76		92,26		92,76		93,26		93,76		93,76	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						12.939.872.462		11.879.891.054		13.993.618.718		14.191.575.008		14.512.168.941		67.517.126.183

BIDANG URUSAN/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2029										TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	
					2025		2026		2027		2028		2029			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET AKHIR	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Outcome: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Poin	Hasil Penilaian AKIP dari Inspektorat Daerah	82,85	83,35		83,85		84,35		84,85		85,35		85,35	
Kegiatan: Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	Doku men	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	6	6	101.344.900	6	96.748.000	9	200.000.000	9	250.000.000	9	275.000.000	9	923.092.900
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Doku men	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2	2	62.045.800	2	20.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	382.045.800

BIDANG URUSAN/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2029										TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	
					2025		2026		2027		2028		2029			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET AKHIR	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Perangkat Daerah	Daerah		Daerah													
Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	3	4	39.299.100	7	76.748.000	7	100.000.000	7	150.000.000	7	175.000.000	7	541.047.100
Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
Kegiatan: Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan	5	9	7.867.360.392	9	8.447.533.777	9	9.075.000.000	9	9.462.000.000	9	9.492.168.941	9	43.772.378.060

[illegible]

BIDANG URUSAN/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2029										TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	
					2025		2026		2027		2028		2029			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET AKHIR	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ASN																
Sub Kegiatan: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Doku men	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	12	81.238.650	12	64.738.600	12	70.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	415.977.250
Sasaran Sub Kegiatan: Meningkatnya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	9	23	8.707.800	23	5.000.000	23	5.000.000	23	62.000.000	23	75.000.000	23	155.707.800

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BIDANG URUSAN/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2029										TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	
					2025		2026		2027		2028		2029			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET AKHIR	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	30	100.523.128	30	80.000.000	30	150.000.000	30	200.000.000	30	250.000.000	30	780.523.148
Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
Kegiatan: Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	3	3	2.482.873.760	3	1.063.114.670	4	1.618.618.718	4	400.000.000	4	400.000.000	4	5.964.607.148

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BIDANG URUSAN/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2029										TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	
					2025		2026		2027		2028		2029			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET AKHIR	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	12	192.500.100	12	182.542.500	12	250.000.000	12	300.000.000	12	350.000.000	12	1.275.042.600
Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	3	12	264.939.830	12	199.275.000	12	300.000.000	12	350.000.000	12	400.000.000	12	1.514.214.830

[illegible]

BIDANG URUSAN/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2029										TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	
					2025		2026		2027		2028		2029			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET AKHIR	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Daerah																
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31	32	251.373.200	33	202.694.623	33	200.000.000	33	275.000.000	33	325.000.000	33	1.254.067.823
Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
Sub Kegiatan:	Jumlah	Unit	Jumlah	41	47	94.952.500	47	74.375.700	47	105.000.000	47	200.000.000	47	200.000.000	47	674.328.200

[illegible]

4.4. Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.

Tema Program Priritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban yaitu Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Perencanaan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra adalah Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien, dengan indikator tujuan ditetapkan adalah Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra adalah sebagai berikut:

a. Sasaran Pertama:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Adapun sasaran diatas diukur dengan indikator: Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah.

b. Sasaran Kedua:

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan.

Adapun sasaran diatas diukur dengan indikator: Indeks Kepuasan

Adapun sub kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Sub kegiatan ini digunakan untuk belanja peralatan dan perlengkapan untuk kelancaran Pelayanan Administrasi Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, seperti:

- Belanja ATK;
- Belanja Cleaning KIA;
- Belanja Tinta Ribbon KI;
- Belanja Tinta Ribbon KTP-el;
- Belanja Film Printer KTP-el.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Belanja untuk sub kegiatan ini digunakan untuk:

- Cetak Blangko KIA, Pengadaan Formulir Adminduk Spesifikasi F4.

3. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk.

Digunakan untuk mendukung Pelayanan administrasi

kependudukan saat ini telah dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik Selain untuk mendukung pelayanan di Mal Pelayanan Publik, sub kegiatan ini juga digunakan untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan melalui program “Layanan Cedak Mas/Cepat Dekat Masyarakat” yaitu (pelayanan perekaman, penerbitan KTP el, penerbitan KIA, Akta Kelahiran, Akta kematian). Selain itu juga untuk mendukung program “Layanan Keliling KTP in school”, program “Layanan Keliling Sayang Difabel, Lansia, dan ODGJ” dan program “Layanan Keliling Jemput Bola Sayang Anak” serta program “Layanan Bahtera Kita” (Bayi Lahir Terima Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak/KIA).

Sub kegiatan ini juga digunakan untuk mendukung program Layanan Mitra KIA, Layanan Mobil Keliling, Layanan Administrasi Kependudukan bagi Wredatama (Layanan Pak Tama), dan Layanan Pembaruan Langsung Identitas bagi Pengantin Baru (Pelangi Biru).

Belanja pada sub kegiatan ini adalah untuk:

- Belanja Makan Minum Rapat/Kegiatan;
- Belanja Banner dan Fotocopy;
- Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer;
- Pemeliharaan Belt Transport, Card Idler Roller, Car, Path Sensor, Card Printer Cleaning Kit, Card Roller, Card Sensor, Jasa Servis Printer Kantu, Motor Headlift Transfer, Platen Card Roller, Ribbon Belt, Roller Heater, Printhead Evolis Avansia, Printhead, PCBA mainboard avansia, PCBA mainboard;
- Belanja untuk Perjalanan Dinas Pengambilan Blangko KTP-el;
- Belanja untuk Perjalanan Dinas Dalam Kota untuk Program Jemput Bola Sayang Anak (KIA), Program Jemput Bola Sayang Difabel Lansia dan ODGJ, dan Program KTP In School dan Pelayanan Keliling menggunakan mobil Pelayanan Keliling.

4. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan.

Belanja untuk sub kegiatan ini digunakan untuk:

- Belanja Bahan Kebersihan untuk Gudang Dokumen Pendaftaran Penduduk (Kapur Barus, Pembersih lantai, Lap Kaca);
- Belanja Map Odner (untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Mal Pelayanan Publik dan 19 Kecamatan),

Belanja Perforator.

5. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk.

Sub kegiatan ini digunakan untuk kebutuhan penyelenggaraan International Organization for Standardization (ISO). International Organization for Standardization (ISO) adalah organisasi internasional non-pemerintah yang mengembangkan dan menerbitkan standar internasional untuk berbagai industri guna memastikan kualitas, keamanan, dan efisiensi proses global. Penerapan standar ISO dapat memberikan manfaat besar bagi Perusahaan/Badan/Lembaga, seperti meningkatkan kredibilitas, mengoptimalkan kinerja, dan memperluas jangkauan global, yang akhirnya membantu Perusahaan/Badan/Lembaga bersaing secara efektif di pasar internasional. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban berencana menerapkan standar ISO yang berfokus pada keamanan informasi dan mutu pelayanan, seperti ISO/IEC 27001 untuk melindungi data kependudukan, serta ISO 9001 untuk memastikan kualitas layanan yang konsisten dan berkelanjutan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban juga berencana menerapkan ISO 37001 untuk sistem manajemen anti penyuapan dan beroperasi secara etis.

Belanja untuk sub kegiatan ini digunakan untuk:

- Belanja ATK;
- Belanja Fotocopy dan Penjilidan;
- Belanja Makan Minum Rapat;
- Belanja Jasa Operator Komputer (Jasa Konsultasi Pendampingan ISO dan Re Certification);
- Belanja Tenaga Ahli Muda Spesifikasi S-2 (Pengalaman Kerja 2 Tahun) Re Certification ISO;
- Belanja Tenaga Ahli Muda Spesifikasi S-2 (Pengalaman Kerja 4 Tahun);
- Belanja Tenaga Ahli Pratama Spesifikasi S-1 (Pengalaman Kerja 3 Tahun) Re Certification;
- Belanja Tenaga Ahli Pratama Spesifikasi S-1 (Pengalaman Kerja 4 Tahun);
- Belanja Sewa Hotel untuk Konsultan ISO;

- Belanja Sarana dan Prasarana hasil dari Rekomendasi ISO.

6. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting.

Sub kegiatan ini utamanya digunakan untuk kegiatan Fumigasi (Sub kegiatan ini sangat penting karena untuk arsip di pencatatan sipil) karena arsip di pencatatan sipil adalah satu arsip untuk selamanya (arsip tidak boleh di musnahkan dan arsip ini adalah arsip abadi) jadi sangat penting untuk pemeliharaan arsip di pendatatan sipil, jadi untuk merawat arsip agar dijauhkan oleh hama yang terlihat (rayap) dan yang tidak terlihat (jamur, bakteri, amoeba) selain itu kegiatan ini juga untuk belanja untuk map ordner dan ATK, Bahan pembersih, lembur.

Belanja untuk sub kegiatan ini digunakan untuk:

- Belanja ATK;
- Belanja Jasa Kebersihan Pengendalian Hama dan Fumigasi untuk Pemeliharaan Arsip Pencatatan Sipil.

7. Sub kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil.

Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kepemilikan akte kematian yang saat ini selalu dianggap tidak penting bagi masyarakat. Padahal dengan adanya akte kematian, Data lebih valid, status hukum orang yang meninggal lebih valid, dan semua pelayanan publik sudah mengimplementasikan ini. Sub kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka percepatan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan cara kolaborasi dengan bidang pendaftaran penduduk serta pelaksanaannya dilakukan dengan cara kerjasama dengan Dinas Pendidikan, IGTKI, IGRA dan HIMPAUDI sebagai pemenuhan hak anak;

Belanja untuk sub kegiatan ini digunakan untuk:

- Belanja Bahan Cetak;
- Belanja Makan Minum Rapat;
- Belanja Lembur;
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

8. Sub Kegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan.

Sub kegiatan ini digunakan untuk peningkatan perluasan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Instansi Lain. Sampai dengan bulan Agustus 2025 kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan sudah terealisasi

dengan 6 (enam) OPD diantaranya: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Rumah Sakit dr. R. Koesma, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan. Kegiatan ini dilaksanakan atas perintah dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terkait Pemanfaatan Data Kependudukan, karena sekarang semua data Kependudukan menggunakan Data Aplikasi SIAK terpusat, jadi apabila ada lembaga-lembaga, atau OPD yang ingin memanfaatkan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus melaksanakan Memorandum of Understanding (MOU) atau kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban.

Belanja untuk sub kegiatan ini digunakan untuk:

- Belanja Bahan Cetak (Banner/Spanduk);
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan;
- Belanja Hosting dan Domian;
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.

9. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan.

Sub Kegiatan ini direncanakan untuk peningkatan wawasan, ilmu pengetahuan dan peningkatan kapasitas dari Operator SIAK yang ada di 20 Kecamatan, Operator Adminduk Mal Pelayanan Publik, Operator Adminduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban dan Tenaga Non ASN terkait adminduk dari Perangkat Daerah di 20 Kecamatan. Bimbingan Teknis ini untuk peningkatan pemahaman terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti aturan terbaru dari penggunaan KTP elektronik, Kartu Identitas Anak (KIA), Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK Terpusat), Update Data Kartu Keluarga, Perpindahan Domisili Kependudukan, dan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta penggunaan dokumen Akta Kematian, Akta Kelahiran, dan Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan Anak dan Akta lain-lain.

Belanja untuk sub kegiatan ini digunakan untuk:

- Belanja ATK;
- Belanja Fotocopy;
- Belanja Mamin rapat/kegiatan;
- Belanja Narasumber;
- Sewa Gedung (jika dibutuhkan);
- Belanja perjalanan dinas dalam kota.

10. Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Kegiatan ini digunakan untuk Layanan Keliling Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kegiatan ini rencana dilaksanakan dengan keliling ke sekolah sekolah SMA/SMK, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Perusahaan-perusahaan di Kabupaten Tuban. Kedepan tidak ada KTP Fisik, semuanya akan digantikan oleh Identitas Kependudukan Digital (IKD). Sub kegiatan ini juga dilaksanakan untuk belanja pemeliharaan peralatan pendukung jaringan Aplikasi SIAK Terpusat agar koneksifitas jaringan Aplikasi SIAK Terpusat agar selalu baik. Selain itu, sub kegiatan ini juga digunakan untuk biaya pembayaran langganan internet pra bayar, dan belanja VPN setiap bulannya, karena keamanan data Kependudukan dan Pencatan Sipil di jaringan SIAK Terpusat harus selalu dijaga, agar tidak diganggu oleh ancaman *hacker* atau peretas jaringan.

Belanja untuk sub kegiatan ini digunakan untuk:

- Belanja Wifi Access Point 4 (empat) Unit;
- Belanja Sling Kawat Baja Kaku;
- Belanja Sling Kawat Baja Lentur;
- Kabel UTP;
- POE Switch Hub dan Aksesoris;
- Jasa Pemeliharaan Tower Hotspot;
- Jasa Pasang Antena Tower Hotspot;
- Jasa Tagihan listrik 4 (empat) bulan;
- Jasa Konfigurasi Link Wireless;
- Jasa Pulsa Paket Data;
- Belanja VPN;
- Pemeliharaan PC/Notebook 24 (dua puluh empat) unit untuk

Mal Pelayanan Publik dan 19 (Sembilan belas) kecamatan;

- Pemeliharaan Printer 24 (dua puluh empat) Unit untuk Mal Pelayanan Publik dan 19 (Sembilan belas) kecamatan;
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah.

11. Sub kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota.

Sasaran sub kegiatan: Terlaksananya Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota.

Belanja untuk sub kegiatan ini digunakan untuk:

- Belanja Bahan Bakar Minyak;
- Belanja Bahan Cetak;
- Belanja Lembur;
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

12. Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain.

Sasaran sub kegiatan: Terlaksananya Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain.

Belanja untuk sub kegiatan ini digunakan untuk:

- Belanja Bahan Bakar Minyak;
- Belanja Bahan Cetak;
- Belanja Makan dan Minum Rapat;
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban.

Sebagai bentuk penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, maka sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, pelaksanaan program dari Misi Ke-4 yaitu “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Akuntabel, Responsif, dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital serta menguatkan Sistem Pengawasan yang Efektif”

Ini merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan pengembangan kapasitas pemerintah di era otonomi daerah dalam rangka tercapainya kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat dan pasti. Dibawah ini kami sampikan tujuan dan sasaran Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 serta Tujuan dan Sasaran pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Tahun 2025 – 2029:

Tabel 4.2.

Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 dan Tujuan dan Sasaran pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Tahun 2025 – 2029

No.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029	Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Tahun 2025 – 2029
1.	Tujuan : Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani.	Tujuan : Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien.
2.	Sasaran : Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital.	Sasaran : 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan. 2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban Tahun 2025-2029

No.	Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban Tahun 2025–2029	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Tahun 2027	Target Tahun 2028	Target Tahun 2029
1.	Tujuan: Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien.	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah.	Angka	4,71	4,72	4,73	4,74	4,75
2.	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan.	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah.	Angka	4,71	4,72	4,73	4,74	4,75
3	Sasaran 2: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah.	Angka	91,76	92,26	92,76	93,26	93,76

4.6. Target Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Berikut kami sampiakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban Tahun 2025-2029:

Tabel 4.4.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban Tahun 2025-2029

No.	Program pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban Tahun 2025–2029	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Tahun 2027	Target Tahun 2028	Target Tahun 2029
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Outcome: Meningkatnya Pelayanan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	%	99,66	99,71	99,76	99,81	99,86
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	60	65	70	75	80
2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta	%	96	96,5	97	97,5	98

	Outcome: Meningkatnya Pelayanan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	Kelahiran						
		Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan	%	100	100	100	100	100
3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	%	21,43	28,57	35,71	42,86	50
		Persentase Pengelolaan Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik	%	100	100	100	100	100
4	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Penyajian Data Kependudukan	Angka	91,76	92,26	92,76	93,26	93,76

	Outcome: Terwujudnya Profil Kependudukan Yang Terpublikasi	yang Dipublikasi						
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Outcome: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Poin	83,35	83,85	84,35	84,85	85,35

BAB V
P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Tahun 2025–2029 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan adanya Rencana Strategis ini, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban dalam kurun waktu tahun 2025 sampai 2029 secara konsisten, terarah, efektif, efisien, terukur dan akuntabel.

Demikian Rencana Strategis ini disusun sebagai pedoman dan komitmen bersama penyelenggaraan pembangunan dalam masa lima tahun sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah dalam hal ini khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. TUBAN,

ttd.

ROHMAN UBAID

4.

3.

BUPATI TUBAN,

5.

2.

1.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

6.

NO.	PARAF KOORDINASI
6.	Sekretaris Daerah
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Tuban
4.	Inspektur Inspektorat Daerah
3.	Kabag. Hukum Setda
2.	Kepala Bapperida
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil